

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 24 Agustus 2024, Revised: 10 September 2024, Publish: 15 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Barat

Sandy Mulia Arhdan¹, Yuslim², Khairul Fahmi³¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, IndonesiaEmail: sandy.arhdan@gmail.com² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, IndonesiaEmail: yuslim@law.unand.ac.id³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, IndonesiaEmail: khairulfahmi@law.unand.ac.idCorresponding Author: sandy.arhdan@gmail.com

Abstract: ASN must be professional, free from political interference, and free from corrupt, collusive, and nepotistic behaviours in order to fulfil their roles as public workers, policy implementers, and the nation's glue and unifier, especially during regional head elections (Pilkada). ASNs must remain impartial and not favor any particular interest, including during Pilkada. However, during the implementation of the simultaneous Pilkada in West Sumatra, it is alleged that 71 individuals violated the neutrality of ASNs. This study is an empirical legal research. The research results can be summarized as follows: Reports of alleged violations of ASN neutrality can come from the public or authorized agencies. Bawaslu has the authority to receive reports/findings of ASN neutrality violations, conduct assessments, and provide recommendations to KASN. KASN is authorized and required to verify and validate Bawaslu's recommendations and provide recommendations to PPK. PPK, in turn, is authorized to follow up on KASN's recommendations and impose sanctions/penalties on ASN neutrality violators. The joint decision serves as guidelines and procedures for supervising and enforcing the law regarding ASN neutrality during the simultaneous regional head elections in 2020. Therefore, the standard for determining that ASNs are not neutral is when the verification and validation results in KASN's recommendations confirm the existence of violations, which amounted to 66 individuals. The enforcement of the law against violations of ASN neutrality during the simultaneous regional head elections in 2020 in West Sumatra has not been effective due to various obstacles related to law enforcement factors, leading to inadequate law enforcement.

Keyword: ASN Neutrality; Law Enforcement; Simultaneous Regional Head Elections 2020; State Civil Aparatus; West Sumatera.

Abstrak: ASN dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik serta perekat serta pemersatu bangsa dituntut untuk profesional, tidak terlibat dalam politik, dan tidak terlibat dalam kolusi, nepotisme, dan korupsi, terutama selama Pilkada ASN harus bebas dari pengaruh dan tidak terpengaruh oleh kepentingan siapa pun yang

terlibat dalam pemilihan. Namun, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat diduga sebanyak 71 orang melakukan pelanggaran netralitas ASN. Penelitian ini ialah penelitian hukum empiris yakni penelitian melibatkan analisis data primer sebagai metode utamanya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dari Masyarakat ataupun Instansi yang berwenang, Bawaslu berwenang pada penerimaan laporan/temuan terhadap pelanggaran netralitas ASN kemudian melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada KASN, KASN berwenang dan wajib melaksanakan verifikasi dan validasi atas rekomendasi Bawaslu, dan memberi rekomendasi kepada PPK, sedangkan PPK berwenang melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari KASN dan memberikan sanksi/hukuman kepada pelanggar netralitas ASN. Kemudian Surat Keputusan Bersama merupakan pedoman dan panduan tata cara pengawasan penegakan hukum netralitas ASN selama Pilkada serentak pada tahun 2020, Oleh sebab itu tolak ukur dalam menentukan ASN tidak netral ketika hasil verifikasi dan validasi menyatakan dalam rekomendasi KASN terbukti ada pelanggaran yaitu sebanyak 66 orang, kemudian pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN belum efektif terdapat beberapa kendala terhadap faktor-faktor efektivitas hukum, sehingga membuat penegakan hukum belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Netralitas ASN, Penegakan Hukum, Pilkada Serentak 2020, Sumatera Barat.

PENDAHULUAN

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), disebutkan empat maksud atau tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Tujuan yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam perjuangan, dan menegaskan tekad bangsa Indonesia untuk tetap merdeka dan mencapai tujuan negara.¹ Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, diperlukan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tulang punggung utama dalam sistem birokrasi. ASN ini diharapkan memiliki profesionalisme tinggi, netralitas yang kuat, dan kebebasan dari campur tangan politik serta juga diharapkan bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas.² Selain itu, ASN juga diharapkan mampu berperan sebagai pengikat persatuan dan kesatuan bangsa, berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.³

Ini sejalan dengan fungsi ASN yang sesuai “UU No. 5 Tahun 2014 mengenai ASN (UU No. 5/2014) Pasal 10, yaitu melakukan kebijakan publik, memberi pelayanan public, serta berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa”. Sebagai aktor kunci dalam layanan publik, ASN seringkali berada di posisi yang sulit karena adanya politisasi dalam ASN. Seperti ASN yang harus tunduk pada atasannya yang sekaligus Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) di wilayah, sedangkan PPK bertanggung jawab atas pemberhentian, pemindahan dan

¹ Ridwan dan Nurmawati Ayuningtyas Harahap, *Hukum Kepegawaian*, Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 5.

² Harry Setya Nugraha, Dimar Simarmata, dan Imentari Siin Sembiring, “Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018,” *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (23 Januari 2019), "20-38, <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.504>. hlm. 27.

³ Republik Indonesia, *UU No 5 Tahun 2014 Tentang ASN* (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM, 2014)", Penjelasan Umum Paragraf Pertama.

pengangkatan ASN.⁴Ini menyebabkan masalah dalam pembentukan karakter ASN, yang membuat tujuan ASN untuk menjadi independen, jujur, dan transparansi dalam layanan masyarakat menjadi tantangan atau bahkan tidak bisa dicapai. Oleh karena itu, ASN harus membuat pilihan yang sulit untuk menjaga netralitas dan profesionalitasnya serta sekaligus memastikan kepentingan karir.⁵

Dalam konteks pelayanan publik, keberhasilan birokrasi dalam memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas sangat bergantung pada netralitas para pegawai ASN. Hal ini menjamin bahwa pelayanan publik akan tetap berjalan tanpa terpengaruh oleh perubahan penguasa politik. Dan Siapapun yang memimpin pemerintahan, para pekerja ASN akan tetap menjalankan tugasnya secara profesional, netral, dan sesuai kemampuan terbaiknya.⁶ Netralitas diartikan kebebasan pegawai ASN dari pengaruh kepentingan partai politik ataupun penolakannya untuk mendukung salah satu partai.⁷ Sejumlah peraturan telah mengatur agar ASN tetap netral diantaranya:

1. UU 5/2014, Pasal 2 Huruf (f) asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN ialah “netralitas.” Pasal 12 UU No.5/2014 mengatakan “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan membangun nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.” Kemudian dalam Paragraf 4 “upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.”⁸
2. UU 10/2016, Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada menyatakan : “Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.”⁹
3. PP 42/2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.¹⁰
4. PP 53/2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.¹¹
5. PP 94/2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.¹²
6. Surat Keputusan Bersama “No. 05 Tahun 2020, No.800-2836 Tahun 2020, No. 167/KEP/2020, No.6/SKB/KASN/9/2020, No.0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Kepegawaian Pilkada Serentak Tahun

⁴ Nuraida Mokhsen, “Menjaga Netralitas Asn Dalam Pemilu,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 1, no. 1 (2019): 50–58, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.55108/jbk.v1i1.224>, hlm. 56.

⁵ Fritz Edward Siregar, *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada* (Jakarta: Konpress, 2020), hlm. 24.

⁶ *Ibid.*, hlm.21.

⁷ Sri Hartini, “Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS),” *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (2009): 258–67, <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.237>., hlm. 259.

⁸ Bagus Sarnawa, “Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum,” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0113.181-189>. hlm. 181.

⁹ Abdhy Walid Siagian dkk., “Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara,” *Civil Service Journal* 16, no. 2 (9 Maret 2023): 43–55, <https://doi.org/10.61133/pns.v16i2.375>. h;m. 49..

¹⁰ Bayu Indra Permana dkk., “Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (30 April 2022): 224–238, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4800>. hlm. 232”.

¹¹ Tedi Sudrajat dan Sri Hartini, “Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (12 Januari 2018): 445–460, <https://doi.org/10.22146/jmh.26233>. hlm. 452”.

¹² Rochmat Ali Syaefudin, Wahyu Hanggoro Suseno, Dan Nanang Subiyanto, “Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pns,” *Jurnal kebijakan dan Manajemen PNS* 16, no. 1 (2022): 107–116, hlm. 107.

2020” yang dikeluarkan oleh MenpanRB, Mendagri, dan Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu menyebutkan “seluruh pegawai ASN wajib menjaga netralitas, soliditas, dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada agar tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan. Netralitas ini berarti setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.”

Persoalan netralitas ASN juga menjadi objek pengawasan selama Pilkada berlangsung, terdapat empat ragam pelanggaran pemilihan diantaranya pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran administrasi serta pelanggaran lainnya yang berada di luar aturan pemilu, termasuk pelanggaran netralitas ASN.¹³ Seringkali, netralitas ASN dilanggar dalam Pilkada.¹⁴ ASN merupakan masyarakat yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang terkait dengan hak suaranya dalam pemilu, namun juga merupakan pegawai pemerintah yang bertugas melaksanakan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Kepentingan-kepentingan ini sering kali diutamakan, sehingga menghalangi pengambilan keputusan yang seharusnya adil dan jujur.¹⁵

Hingga saat ini, belum ada upaya untuk menjadikan ASN netral dan tidak terpengaruh oleh kekuatan politik. Oleh sebab itu, Untuk menjaga dan mengawasi serta mewujudkan ASN yang netral dalam Pilkada, Bawaslu dan KASN merupakan lembaga dalam mengawasi imparialitas ASN sepanjang pilkada.¹⁶ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berwenang memantau pelaksanaan pemilu, menerima laporan tuduhan terkait pemilu, menangani dugaan pelanggaran pemilu, serta meneruskan temuan atau laporan kepada pihak yang berwenang.¹⁷ Sedangkan KASN ialah lembaga nonstruktural independen dan bebas dari campur tangan politik sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 2014.¹⁸ Keberadaannya semakin diperkuat dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b mengatakan Presiden dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KASN dalam rangka melakukan kontrol atas pengawasan penerapan prinsip, kode etik, dan kode etik ASN.¹⁹ Kerjasama antara KASN dan Bawaslu terdiri dari koordinasi dan penyebaran data hasil temuan dan laporan dilakukan oleh Bawaslu, lalu ditindaklanjuti oleh KASN mengenai pelanggaran netralitas pegawai AS.²⁰ Selanjutnya

¹³ I Wayan Yoga Pratama Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Luh Putu Suryani, “Sanksi Terhadap Pelanggaran ASN yang Terbukti Berpolitik Praktis dalam Pilkada Serentak, *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (28 Maret 2022): 311–15, <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4817.311-315>, hlm. 313”.

¹⁴ Nurreka Sekar Arum dan Meydika Wahista Putri, “Optimalisasi Terhadap Pns Yang Menjadi Anggota Partai Politik Berdasarkan Asas Netralitas Asn,” *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan* 1, no. 4 (9 Desember 2022): 109–123, <https://doi.org/10.58192/sidu.v1i4.306>, hlm. 122”.

¹⁵ Sutrisno Sutrisno, “Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (1 September 2019), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>, hlm. 524.

¹⁶ Dwi Mustika Sari, “Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020,” *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 02 (21 Maret 2021): 259–272, <https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806>, hlm. 262.

¹⁷ Dwi Merdekawati dan Sudi Fahmi, “Pelaksanaan Tugas Bawaslu Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Netralitas Asn Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kementerian Dan Kelembagaan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Dumai,” *Natinal Conference Social Science* 1, no. 1 (2022): 493–498, hlm. 496.

¹⁸ Eki Furqon, “Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten), *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (30 Juli 2020): 15–28, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2157>, hlm. 16”.

¹⁹ Nathan Samuel Victor Pesak, Jacobus Ronald Mawuntu, dan Donna Okthalia Setiabudhi, “Penegakan Hukum Terkait Netralitas ASN Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bitung,” *Journal on Education* 5, no. 2 (23 Januari 2023): 4136–45, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1111>, hlm. 4141.

²⁰ Novrida Wulandari dan Adianto Adianto, “Kinerja Komisi ASN Sebagai Lembaga Pengawas Netralitas ASN, *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 4, no. 1 (1 April 2020): 166–71, <https://doi.org/10.30601/humaniora.v4i1.601>, hlm. 170”.

pelaksanaan rekomendasi KASN merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang.²¹

Faktanya, Pada Pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat terdapat 71 orang ASN diduga melanggar netralitas. Ini jelas bertentangan dengan kode etik ASN yang dituangkan dalam UU No.5/2014.²² Berdasarkan data Bawaslu Sumatera Barat sebanyak 71 orang pelanggar netralitas ASN di Sumatera Barat tersebar di lingkup pemprov dan kab/kota diantaranya, Pemprov Sumbar terdapat 2 orang ASN, Kota Solok 8 orang ASN, Kab. Agam 1 orang ASN, Kab. Limapuluh Kota 2 orang ASN, Kab. Padang Pariaman 9 orang ASN, Kab. Pasaman 19 orang ASN, Kab. Pesisir Selatan 3 orang ASN, Kab. Sijunjung 8 orang ASN, Kab. Solok 7 orang ASN, Kab. Pasaman Barat 5 orang ASN, Kab. Tanah Datar 1 orang ASN, Kota Sawahlunto 1 orang ASN, Kab. Solok Selatan 3 orang ASN, dan Kota Bukittinggi 2 orang ASN. Beberapa bentuk pelanggaran netralitas ASN di Sumatera Barat diantaranya melaksanakan pendekatan ke partai politik, berpihak kepada pasangan calon, menghadiri deklarasi pasangan calon, ASN memberi dukungan dari media sosial/masa, deklarasi menggunakan spanduk, menghadiri deklarasi calon bupati, menghadiri kampanye pasangan calon menghadiri deklarasi kemenangan calon. Oleh sebab itu jenis sanksi secara umum yang dijatuhkan berupa sanksi moral, hukuman disiplin sedang dan ada juga dikategorikan bukan pelanggaran netralitas ASN.²³ Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji respon aparat penegak hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020 di Sumbar dan mengetahui cara penanganan pelanggaran pada Pilkada serentak 2020.

METODE

Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebutkan penelitian yang melibatkan analisis data primer sebagai metode utamanya.²⁴ Data primer dikumpulkan secara langsung dari subjek melalui wawancara.²⁵ Data sekunder penelitian ini melalui studi pustaka mencakup referensi dari berbagai sumber seperti bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara, *pertama* dengan Ketua Bawaslu Sumbar Bapak Alni dan pegawai Bawaslu Sumbar Bapak Rahmad Ramli, *kedua* PIC wilayah Sumbar pada KASN Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN Bapak Randy. Untuk data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan sumber dari perpustakaan. Penelitian ini dengan dua jenis instrumen pengumpulan data yang berbeda, yang dipilih berdasarkan sumber data dan metode. Bahan hukum primer, sekunder, serta tersier merupakan data sekunder yang dikumpulkan terlebih dahulu melalui analisis dokumen. Kedua, data primer dikumpulkan dari sumber melalui wawancara.²⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pilkada 2020

1. Lembaga / Pihak Dalam Penegakan Hukum Netralitas ASN

Dalam penyelesaian hukum pemilu, ada sembilan lembaga penegakan hukum yang berperan, diantaranya adalah MK, MA, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi,

²¹ Ajib Rakhmawanto, "Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (29 Juni 2019): 19–32, <https://doi.org/10.25077/jakp.3.1.19-32.2017>. hlm. 30.

²² Biro Humas Bawaslu Sumbar, "Pilkada: Incumbent dan Netralitas ASN" (Bawaslu Sumbar, t.t.), <https://sumbar.bawaslu.go.id/index.php/berita/page/220>.

²³ Alni, Ketua Bawaslu Sumbar "Wawancara," Kantor Bawaslu Sumbar, Padang, 2023.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.14".

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 24.

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2016), hlm. 72.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Kepolisian Negara, Kejaksaan, KPU, Bawaslu, Badan Pengawas, dan DKPP. Selain itu, juga ada keterlibatan pemantauan melalui pemberitaan dan iklan kampanye oleh Komisi Penyiaran/Dewan Pers. Jadi, ada setidaknya 10 lembaga yang terlibat dalam penyelesaian isu hukum pemilu.²⁷ Namun dalam hal ini, penegakan hukum netralitas ASN ada Bawaslu, KASN, PPK, dan Sentra Gakkumdu.

- a. Bawaslu; Secara umum, Bawaslu mendapatkan kewenangan untuk melaksanakan penegakan netralitas ASN, pencegahan, dan pengawasan dari peraturan perundangan.²⁸ Fungsi ini disebutkan pada Pasal 93 huruf f UU 7 Tahun 2017, menegaskan peran Bawaslu untuk: "*mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia*".
- b. KASN; Dari Pasal 27 UU No 5 Tahun 2014, KASN lembaga non-struktural independen bebas dari pengaruh politik. Kemudian berdasarkan Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2014, KASN fungsinya untuk menjamin terlaksananya prinsip dasar, kode etik, serta norma perilaku ASN dengan baik. Hal ini juga memastikan penerapan Sistem Merit pada kebijakan dan manajemen ASN di lembaga pemerintahan.²⁹
- c. PPK; Pasal 1 ayat 14 UU No.5/2014 menjelaskan PPK sebagai pejabat yang memiliki hak untuk menentukan penunjukan, pemindahan, serta pemecatan Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah hukum yang berlaku.
- d. Sentra Penegakan Hukum Terpadu; Secara fundamental, penanganan pelanggaran pemilu dilakukan sistem hukum pidana yang ada. Penanganan dugaan pelanggaran pemilu dilakukan oleh Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.³⁰ "Pelanggaran pemilu melalui langkah-langkah seperti penerimaan laporan penemuan oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota, penyelidikan, penyidikan Kepolisian, penuntutan Kejaksaan, dan proses pengadilan oleh Pengadilan Negeri". Dibandingkan dengan pelanggaran umum, penanganan pelanggaran pemilu mempunyai beberapa aspek unik, yakni laporan terjadinya pelanggaran pemilu harus melalui Bawaslu Provinsi atau Kab/Kota³¹ proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dijalankan terpadu di Sentra Gakkumdu, dan waktu penanganan yang sangat terbatas. Proses penyelesaian dugaan pelanggaran pemilihan seperti yang diatur dalam UU Pilkada, adalah langkah-langkah dalam menangani dugaan pelanggaran pemilihan dilakukan secara terpadu di Sentra Gakkumdu. Berdasarkan Pasal 152 ayat (1) UU Pilkada, Sentra Gakkumdu adalah forum bagi Bawaslu Provinsi/Kab/Kota, Kapolda dan Kepolisian Resor serta Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri untuk menyelaraskan pemahaman dan cara penanganan pelanggaran pemilu. Dengan kata lain, struktur institusi Sentra Gakkumdu dirancang oleh UU Pilkada hanya bertindak sebagai tempat untuk menyelaraskan pemahaman dan metode penanganan.

2. Peran Lintas Lembaga Dalam Menjaga Netralitas ASN

- a. Peran Kemendagri; Peran Kemendagri dalam Pilkada serentak di antaranya penguatan regulasi netralitas ASN dan pemantauan serta evaluasi netralitas ASN. Pengawasan

²⁷ Khairul Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Konstitusi*, vol.12, no. 2 (2015): 264–83, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31078/jk1224>. hlm. 265.

²⁸ Muhammad Suri, "Otoritas Bawaslu & Komisi ASN Dalam Penindakan Netralitas Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 2 (28 Desember 2023): 126–139, <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9031>. hlm. 129.

²⁹ Riris Katharina, "Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara: Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara," *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 13, no. 2 (29 Oktober 2018): 1, <https://doi.org/10.20961/sp.v13i2.24864>. hlm. 2.

³⁰ Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak 2020* (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2020), hlm. 138.

³¹ Republik Indonesia, "UU (UU) No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015), Pasal 146 ayat 1".

bertujuan sebagai proses penentuan ukuran prestasi dan pelaksanaan aksi yang mampu menunjang pencapaian hasil sesuai dengan ekspektasi berdasarkan standar kinerja yang sudah ditentukan.³² Dalam konteks pengawasan netralitas ASN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran yang sama pentingnya dengan lembaga lainnya yakni untuk membantu presiden dalam mengatur negara, Kementerian Dalam Negeri bertugas mengawasi urusan pemerintahan dalam negeri, khususnya dalam menjaga imparialitas ASN. Kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berada pada Kemendagri. Secara ringkas, tugas dan fungsi Kemendagri dalam mengawasi netralitas ASN, meliputi: fungsi evaluasi, fasilitasi, pengawasan umum, pembinaan dan pengoordinasian, atas penyelenggaraan pemda. Oleh sebab itu, Kemendagri bisa menegur PPK mana kala mengabaikan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN.³³

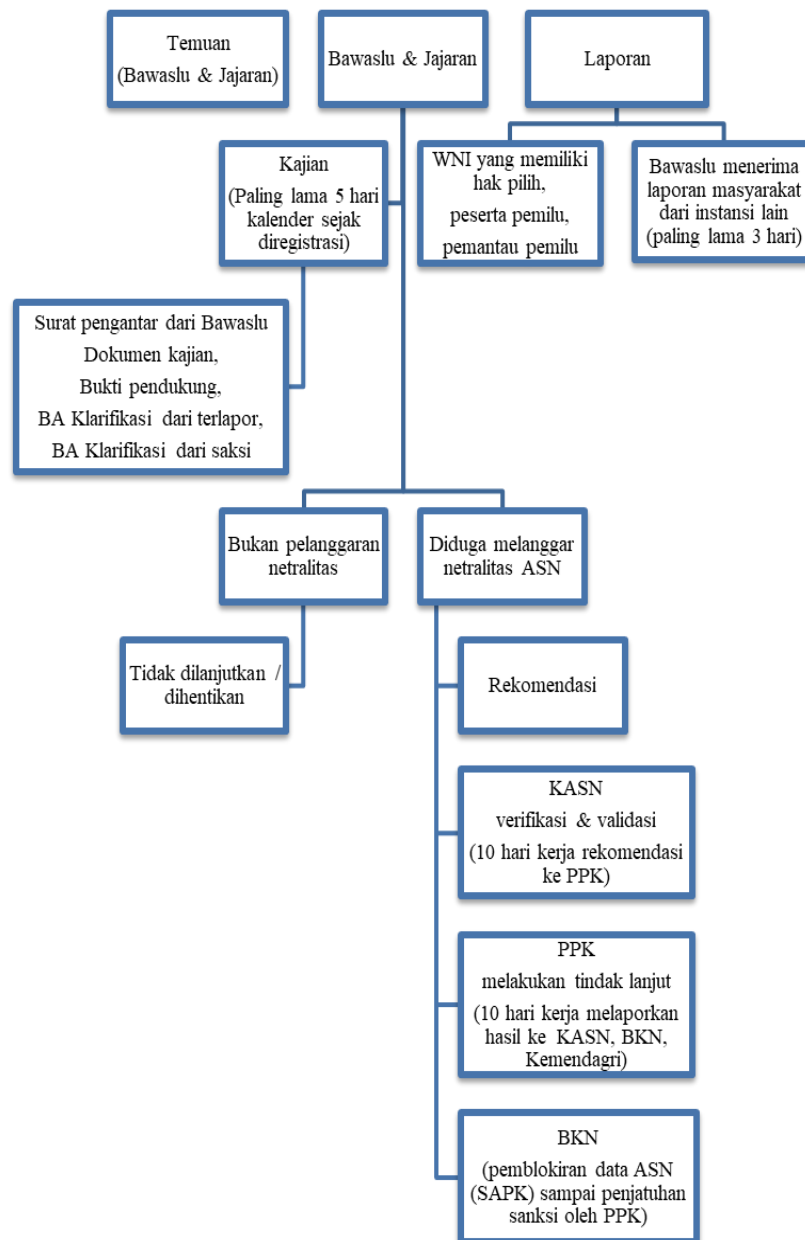
- b. Peran Kemenpan RB; Pengawasan atas netralitas ASN oleh Kementerian PANRB lebih fokus pada aspek pembentukan dan implementasi kebijakan, yang mencakup:
 - 1) Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kode Etik, Nilai Dasar, serta Pengawasan Netralitas ASN kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, walikota antara KemenPAN-RB, Bawaslu, Kemendagri, KASN, dan BKN.
 - 2) Surat Edaran (SE) No: 06/M.PANRB/11/2016, KemenPAN-RB, tanggal 28 November 2016, tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Bupati dan Wakilnya, serta Walikota dan Wakilnya Tahun 2017 sebagai Penerapan Netralitas dan Penegakan Disiplin serta Sanksi bagi ASN.
 - 3) Surat Edaran KemenPAN-RB dengan No: B/71/M.SM.00.00/2017 membahas mengenai partisipasi Suami/Istri dalam Pilkada.
 - 4) Surat Menteri PAN-RB: B/71/M.SM.00./2017 mengenai Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2018. Larangan, sanksi administratif dan moral, pengawasan, dan evaluasi selama pemilihan legislatif 2018 dan 2019.
 - 5) Surat Edaran Menteri PAN-RB No: B/36/M.SM.00.00/2018. SE ini bertujuan menjaga netralitas dan menghindari penggunaan fasilitas negara.³⁴
 - c. Peran BKN; Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan badan nonkementerian yang menangani tugas-tugas pemerintahan yang berkaitan dengan manajemen pegawai negeri. Meskipun BKN tidak terlibat langsung dalam pemantauan netralitas ASN, BKN memantau, mengendalikan penerapan norma, prosedur standar, serta kriteria manajemen ASN. BKN menerima dan mempertimbangkan rekomendasi KASN kepada PPK mengenai pelanggaran netralitas pegawai ASN. Dalam hal rekomendasi KASN mengenai pelanggaran netralitas yang tidak dilaksanakan oleh PPK, BKN meminta agar PPK dan PyB segera mengambil tindakan untuk melaksanakan rekomendasi. Jika PyB atau PPK mengabaikan pegawai ASN melanggar prinsip netralitas, maka BKN berhak untuk memblokir data ASN yang melanggar. Akibatnya, pegawai tidak akan dapat melakukan proses kenaikan pangkat.³⁵
3. Alur Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN
- Tata cara untuk menangani laporan dugaan pelanggaran netralitas yang dibuat oleh pegawai ASN selama Pilkada serentak 2020 dapat dijelaskan dalam bentuk gambar berikut:

³² Schermerhorn, *Management*, 7 ed (New York: John Wiley & Son Inc, 2002), hlm. 2.

³³ Fritz Edward Siregar, 2020, *Op.cit.* hlm. 45.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 46.

³⁵ Dairani dan Ach. Fadlail, "Konsep Pengaturan Netralitas Asn Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 17, no. 2 (30 Desember 2023): 251–266, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i2.251-266>. hlm. 262.



Sumber: “Diolah dari Perbawaslu No.6/2018, Perbawaslu No. 8/2020 dan SKB Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. “

Gambar 1. Skema Alur Penanganan Netralitas ASN

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Barat

Salah satu tindakan yang menyelaraskan prinsip-prinsip aturan yang ketat adalah penegakan hukum, dan ini tercermin melalui serangkaian tindakan yang mencerminkan nilai-nilai dalam proses terakhir, dengan tujuan mewujudkan, menjaga, dan mempertahankan ketenangan dalam kehidupan bersama.³⁶ Hakikat dari penegakan hukum adalah mewujudkan prinsip-prinsip atau norma-norma yang mencakup keadilan dan kebenaran.³⁷ Kepastian hukum, keuntungan, dan keadilan adalah tiga komponen yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum.³⁸

³⁶ Soerjono Soekanto, *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5".

³⁷ Delyna Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 34.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 160".

Pemberlakuan sanksi berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran netralitas pegawai ASN dan Protokol penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN pada Pilkada Serentak 2020 berfungsi untuk memastikan netralitas ASN selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Berdasarkan alur penanganan pelanggaran netralitas telah dilaksanakan pada Pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat, kajian Bawaslu Sumbar menunjukkan sanya terdapat 71 orang diduga melanggar netralitas ASN, sementara itu pada proses validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh KASN terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terdapat penambahan ataupun pengurangan data pelanggaran netralitas ASN sehingga antara data Bawaslu dan data KASN terdapat perbedaan diantaranya :

Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN

No.	INSTANSI	BAWASLU	KASN	PPK
1	Provinsi Sumatera Barat	2	5	5
2	Kabupaten Pasaman	19	16	16
3	Kabupaten Solok	7	10	10
4	Kabupaten Sijunjung	8	7	7
5	Kabupaten Padang Pariaman	9	6	6
6	Kabupaten Pasaman Barat	5	5	5
7	Kabupaten Solok Selatan	3	4	4
8	Kota Solok	8	3	3
9	Kabupaten Lima Puluh Kota	2	2	2
10	Kabupaten Agam	1	2	2
11	Kota Pariaman	0	1	1
12	Kota Padang Panjang	0	1	1
13	Kota Padang	0	1	1
14	Kota Bukittinggi	2	1	1
15	Kabupaten Pesisir Selatan	3	1	1
16	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0	1	1
17	Kabupaten Tanah Datar	1	0	0
18	Kota Sawahlunto	1	0	0
	TOTAL	71	66	66

Sumber: Bawaslu & KASN

Tabel 2. Berdasarkan Kategori Pelanggaran

No.	Nama Instansi	Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN
1	Kampanye/ sosialisasi media sosial (posting/ comment/ share/ like)	28
2	Mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan (melalui pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang) termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bakal calon atau pasangan calon	11
3	Melakukan pendaftaran ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah yang dilakukan dengan cara : dilakukan pada jam kerja atau tidak melapor kepada atasan secara tertulis atau menggunakan fasilitas kedinasan atau membawa dukungan ASN	1
4	Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/ calon peserta pilkada	7
5	Memasang spanduk/ baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah	2
6	Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/ atribut PNS/ tanpa atribut	2
7	Ikut sebagai pelaksana kampanye	1
8	Mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah	1
9	Melakukan foto bersama bakal calon/ pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/ gerakan yang mengindikasikan keberpihakan	1
10	Lainnya	2
	Total	66

Sumber: KASN

Tabel 3. Berdasarkan jenis sanksi yang direkomendasikan KASN

No.	Nama Instansi	Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN
1	Hukuman disiplin sedang	53
2	Sanksi moral	13
	Total	66

Sumber: KASN

Tabel 4. Berdasarkan tindak lanjut PPK atas rekomendasi KASN

No.	Nama Instansi	Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN
1	Sudah ditindaklanjuti-sesuai rekom	62
2	Sudah ditindaklanjuti-tidak sesuai rekom	4
	Total	66

Sumber: KASN

Berdasarkan data diatas tidak semua kajian bawaslu yang lolos verifikasi dan validasi KASN serta ada juga data yang tidak direkomendasikan oleh Bawaslu Sumbar akan tetapi hasil verifikasi dan validasi menunjukkan bahwa rekomendasi KASN melanggar netralitas ASN. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Randy selaku PIC Wilayah Sumbar pada KASN Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, serta Netralitas ASN:³⁹

1. Data yang diberikan KASN merupakan data ASN dinyatakan melanggar netralitas ASN pada Pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat.
2. Adapun data Bawaslu dan data KASN tidak sejalan dikan hasil verifikasi dan validasi KASN lebih banyak dinyatakan dibandingkan dengan rekomendasi kajian Bawaslu Sumbar seperti instansi provinsi Sumatera Barat, Kab. Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kab. Agam, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, disebabkan data yang dikeluarkan oleh KASN berdasarkan dari Kajian Bawaslu, laporan dari masyarakat ke KASN serta temuan dari KASN sehingga beberapa instansi lebih banyak verifikasi dan validasi KASN dibandingkan kajian yang dikeluarkan oleh Bawaslu Sumbar.
3. Adapun kajian Bawaslu Sumbar yang tidak semua direkomendasikan oleh KASN dikan gugur pada saat verifikasi dan validasi, disebabkan beberapa alasan seperti Instansi Tanah Datar, ASN yang dilaporkan ternyata ASN yang berada/bekerja pada Pemprov Sumatera Selatan, sehingga rekomendasi KASN diberikan kepada PPK Sumatera Selatan dan bukan kepada PPK Tanah Datar. Kemudian contoh lain kajian Bawaslu Sumbar gugur pada umumnya pada saat verifikasi dan validasi KASN dikan posisi ASN yang dilaporkan berada dilokasi acara hajatan seperti khitanan ataupun pernikahan, yang tanpa disadari adanya ajakan memilih terhadap satu calon.
4. Adapun tindak lanjut PPK atas rekomendasi KASN sudah ditindaklanjuti namun tidak sesuai rekomendasi disebabkan ASN mengundurkan diri dan pensiun.

Berdasarkan data, dianalisa dengan teori netralitas birokrasi Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, dan Max Weber adalah tiga ilmuwan yang selalu dijadikan rujukan ketika berbicara tentang netralitas birokrasi.⁴⁰ Hegel mengatakan untuk menghubungkan antara kepentingan rakyat dengan kepentingan negara maka dibutuhkan birokrasi. Jika birokrasi netral, itu berfungsi sebagai perantara antara kepentingan sosial dan politik dan antara masyarakat dan pemerintah.⁴¹ Namun Marx berpendapat birokrasi tidak bisa tetap netral dan harus mendukung kelas, yaitu negara melayani kepentingan tertentu dari kelas penguasa

³⁹ Randy, PIC Wilayah Sumbar pada KASN Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN "Wawancara," Daring, pada tanggal 17 Oktober 2023.

⁴⁰ Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia* (Yogyakarta: Metapenal Institute, 2012), hlm. 3.

⁴¹ Aswin Eka Adi dan Herman, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil: Tinjauan Teori Dan Praktik Di Indonesia," *Jurnal kebijakan dan Manajemen PNS* 3, no. 1 (2009): 89–96, hlm. 91.

dibandingkan kepentingan masyarakat luas.⁴² Kepentingan rakyat dan negara lebih penting daripada kepentingan lain, menurut Weber, karena birokrasi tidak bergantung pada kekuatan politik dan dianggap sebagai kekuatan netral.⁴³ Dengan demikian dari ketiga pendapat pakar, maka pendapat Hegel dan Weber sejalan dengan UU No 5 Tahun 2014 ialah “*setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun*”.

Oleh sebab itu netralitas birokrasi (ASN) Indonesia, seharusnya mencerminkan konsep *impartiality*,⁴⁴ yang merujuk pada kebebasan dari kepentingan, tanpa intervensi, bebas dari pengaruh, bersikap adil, objektif, serta tidak bersikap memihak pada Pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat belum berjalan dengan baik dengan terbuktinya 66 orang ASN yang tidak netral dengan berpihak kepada calon peserta Pilkada.

Survei pemetaan yang dilaksanakan oleh bidang pengkajian dan pengembangan sistem KASN menentukan faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada. Secara umum penyebabnya yaitu:⁴⁵

1. Alasan di balik upaya untuk meraih atau mempertahankan jabatan.
2. Hubungan primordial dan kesamaan di antara pejabat politik.
3. Kekurangan pemahaman tentang aturan netralitas menjadi alasan lainnya.
4. Aspek lain mencakup paksaan dari pemimpin dan rendahnya integritas ASN.

Dengan demikian ketidaknetralan ASN juga berdampak pada:⁴⁶

1. Diskriminasi layanan, diskriminasi dalam pelayanan menjadi isu serius, mengingat tugas utama ASN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang atau afiliasi politik.
2. Timbulnya disparitas dalam lingkup ASN mencerminkan pentingnya birokrasi modern yang berbasis pada merit sistem.
3. Konflik kepentingan, sesuai dengan UU No. 5/2014 yang menetapkan netralitas ASN sebagai tidak berpihak pada pengaruh atau kepentingan tertentu.
4. Keprofesionalan ASN menjadi terganggu.

Kemudian jika dianalisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektifnya hukum ditentukan 5 faktor,⁴⁷ diantaranya :

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Secara umum pengaturan hukum yang berkaitan dengan netralitas ASN pada Pilkada sudah diatur sedemikian rupa, akan tetapi asas Pembentukan Peraturan Per-uu yang baik “dapat dilaksanakan” akan tetapi terkait dengan waktu penanganan pelanggaran tidak mendukung terciptanya pengawasan yang baik oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Bawaslu: Batas waktu pengaduan dan pelaporan masyarakat 3 hari, kejadian yang dilaporkan tidak dapat ditangani karena melewati batas waktu yang ditentukan UU.⁴⁸

⁴² Eva Etzioni Halevy, *Demokrasi & Birokrasi sebuah dilema politik* (Yogyakarta: Asram Foundation, 2011), hlm. 35.

⁴³ Adi dan Herman, 2009, *Op. cit.*, hlm. 92.

⁴⁴ Tri wahyuni dan ricky noor permadi, “penguatan kode etik organisasi dalam mewujudkan netralitas asn, *Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 2 (14 Desember 2018): 151–162, <https://doi.org/10.52316/jap.v14i2.9>. hlm. 157”..

⁴⁵ Komisi ASN, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara* (Jakarta: PPS-KASN, 2018), hlm. 36-37.

⁴⁶ Badan Pengawas Pemilihan Umum, “Modul Netralitas ASN” (Bawaslu, t.t.), <https://si-asn.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Modul-Netralitas-ASN.pdf>., dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2023.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5”.

⁴⁸ Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumbar, *Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 2020* (Padang: Bawaslu Sumbar, 2021), hlm. 98.

KASN : Dalam melakukan verifikasi dan validasi, KASN tidak mengacu pada UU dan SKB, dalam melaksanakan kajian awal pelanggaran netralitas ASN dilakukan oleh Bawaslu sedangkan KASN juga melakukan kajian awal yang dilaporkan dari masyarakat, seharusnya KASN meneruskan laporan kepada Bawaslu.

PPK: Rekomendasi KASN yang juga diabaikan oleh PPK walaupun pada akhirnya dilaksanakan, dengan demikian terhadap waktu penanganan pelanggaran yang terbatas, secara administrasi disesuaikan dengan waktu sesuai peraturan perundangan-undangan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Salah satu kendala keadaan geografis Kab/Kota yang ada di Sumbar tidak semuanya terdapat wilayah yang mudah ditempuh sehingga mempengaruhi proses penanganan pelanggaran.⁴⁹

4. Faktor Masyarakat

Adanya partisipasi masyarakat, dalam laporan akhir Bawaslu Sumbar kewenangan yang diberikan kepada masyarakat belum efektif dikarenakan rendahnya partisipasi dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam konteks ini, penegakan hukum atas pelanggaran netralitas ASN, kebudayaan yang diciptakan melalui netralitas Pegawai ASN, dan upaya pencegahan kode perilaku Pegawai ASN, kode etik, serta pelanggaran nilai dasar.

Bawaslu : menggelar sosialisasi, sosialisasi ini dilakukan dengan memanggil seluruh kepala daerah di Sumatera Barat.⁵⁰

KASN : melakukan upaya dengan mengeluarkan surat edaran dan mengadakan sosialisasi dengan mengumpulkan kepala dinas di tiap daerah khususnya wilayah Sumatera Barat.

PPK : sosialisasi melalui apel ikrar bersama seluruh Pegawai ASN.

Berdasarkan teori efektivitas hukum diatas jelaslah kelima faktor, akan saling terhubung kuat antara satu dan lainnya. Jika ada salah satu faktor tidak efektif maka penerapan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, walaupun penegakan hukumnya telah selesai dilaksanakan akan tetapi pada penerapan hukum terhadap faktor yang mempengaruhi suatu hukum belum efektif maka penegakan hukum netralitas ASN pada Pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat belum dapat dikatakan berjalan baik.

KESIMPULAN

Bawaslu, KASN, PPK dan Sentra Gakkumdu merupakan lembaga / pihak penegakan hukum netralitas ASN dan Kemenpan-RB, Kemendagri serta BKN berperan mengawasi atau menjaga Netralitas ASN. Informasi tersebut diperoleh melalui pengaduan masyarakat menanggapi pengawasan lembaga yang berwenang terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Laporan perlu diserahkan kepada Bawaslu di daerah terkait untuk ditinjau dan ditangani sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Jika aduan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN diberikan kepada lembaga lain selain Bawaslu, maka lembaga yang menerima aduan harus meneruskannya ke Bawaslu dalam kurun waktu maksimum 3 hari sejak aduan diterima. Setelah penyelidikan selesai, Bawaslu mengirimkan rekomendasi apakah ada dugaan pelanggaran netralitas kepada KASN dengan bukti yang lengkap, termasuk surat pengantar dari Bawaslu, dokumen penyelidikan, bukti pendukung, dan berita klarifikasi dari terlapor dan saksi. Rekomendasi harus dikirim dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak registrasi dugaan. Kemudian Setelah rekomendasi Bawaslu diterima, KASN harus melaksanakan verifikasi dan validasi dan merekomendasikan kepada PPK dalam waktu 10

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ Ramli, "Wawancara.Staf/Pegawai Bawaslu Sumbar, wawancara," Kantor Bawaslu Sumbar, pada tanggal 17 Mei 2023.

hari (kerja). Jika hasil verifikasi dan validasi menunjukkan pegawai ASN melanggar netralitas setelah menerima masukan dari KASN, PPK mempunyai waktu sepuluh hari kerja untuk melakukan tindakan dan melaporkan hasilnya kepada KASN, BKN, Kemendagri. Namun jika PPK mengabaikan rekomendasi KASN maka BKN akan memblokir data administrasi kepegawaian ASN melanggar netralitas SAPK hingga PPK memberikan sanksi.

Untuk menjaga netralitas ASN selama Pilkada pada tahun 2020, SKB dikeluarkan untuk memastikan pegawai ASN tidak terlibat kegiatan yang dapat dianggap mendukung partai politik atau calon tertentu. SKB ini juga merupakan pengelompokan terhadap beberapa ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan netralitas ASN berisi pedoman dan tata cara pengawasan serta penegakan hukum netralitas ASN selama Pilkada serentak pada tahun 2020. Dengan demikian jumlah pelanggar netralitas ASN di Sumatera Barat adalah 66 orang dari rekomendasi KASN. Jadi dapat dikatakan ASN melanggar netralitas ASN, jika terbukti ada pelanggaran netralitas oleh Pegawai ASN berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dalam rekomendasi KASN. Sementara itu walaupun penegakan hukum pada Pilkada serentak 2020 telah selesai dilaksanakan namun pada penerapan hukum terhadap faktor yang mempengaruhi suatu hukum belum efektif maka penegakan hukum netralitas ASN pada Pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat belum dapat dikatakan berjalan dengan baik.

REFERENSI

- Adi, Aswin Eka, dan Herman. "Netralitas Pegawai Negeri Sipil: Tinjauan Teori Dan Praktik Di Indonesia." *Jurnal kebijakan dan Manajemen PNS* 3, no. 1 (2009): 89–96.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. "Modul Netralitas ASN." Bawaslu, t.t.
- Biro Humas Bawaslu Sumbar. "Pilkada: Incumbent dan Netralitas ASN." Bawaslu Sumbar, t.t.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2020.
- Dairani, Dairani, dan Ach. Fadlail. "Konsep Pengaturan Netralitas Asn Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 17, no. 2 (30 Desember 2023): 251–66. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i2.251-266>.
- Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumbar. *Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 2020*. Padang: Bawaslu Sumbar, 2021.
- Edward Siregar, Fritz. *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada*. Jakarta: Konpress, 2020.
- Fahmi, Khairul. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 264–83. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31078/jk1224>.
- Furqon, Eki. "Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (30 Juli 2020): 15–28. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2157>.
- Halevy, Eva Etzioni. *Demokrasi & Birokrasi sebuah dilema politik*. Yogyakarta: Asram Foundation, 2011.
- Hartini, Sri. "Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (2009): 258–67. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.237>.
- I Wayan Yoga Pratama Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Luh Putu Suryani. "Sanksi Terhadap Pelanggaran ASN yang Terbukti Berpolitik Praktis dalam Pilkada Serentak."

- Jurnal Konstruksi Hukum 3, no. 2 (28 Maret 2022): 311–15. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4817.311-315>.
- Jayanti, Nur Putri. “NETRALITAS PERAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMILIHAN UMUM.” *Jurnal Analis Kebijakan* 3, no. 1 (2019): 101–7.
- Katharina, Riris. “Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara: Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara.” *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 13, no. 2 (29 Oktober 2018): 1. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i2.24864>.
- Komisi Aparatur Sipil Negara. *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: PPS-KASN, 2018.
- Merdekawati, Dwi, dan Sudi Fahmi. “Pelaksanaan Tugas Bawaslu Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Netralitas Asn Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kementerian Dan Kelembagaan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Dumai.” *Natinal Conference Social Science* 1, no. 1 (2022): 493–98.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mokhsen, Nuraida. “Menjaga Netralitas Asn Dalam Pemilu.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 1, no. 1 (2019): 50–58. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.55108/jbk.v1i1.224>.
- Nugraha, Harry Setya, Dimar Simarmata, dan Imentari Siin Sembiring. “Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.” *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (23 Januari 2019). <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.504>.
- Nurreka Sekar Arum dan Meydika Wahista Putri. “Optimalisasi Terhadap Pns Yang Menjadi Anggota Partai Politik Berdasarkan Asas Netralitas Asn.” *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan* 1, no. 4 (9 Desember 2022): 109–23. <https://doi.org/10.58192/sidu.v1i4.306>.
- Permana, Bayu Indra, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, dan Sukimin Sukimin. “Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (30 April 2022): 224. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4800>.
- Pesak, Nathan Samuel Victor, Jacobus Ronald Mawuntu, dan Donna Okthalia Setiabudhi. “Penegakan Hukum Terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bitung.” *Journal on Education* 5, no. 2 (23 Januari 2023): 4136–45. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1111>.
- Rakhmawanto, Ajib. “Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah.” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (29 Juni 2019): 19–32. <https://doi.org/10.25077/jakp.3.1.19-32.2017>.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2003.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1999.
- Republik Indonesia. *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.

- Ridwan, dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap. *Hukum Kepegawaian*. Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Sari, Dwi Mustika. “Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.” *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 02 (21 Maret 2021): 259–72. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806>.
- Sarnawa, Bagus. “Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0113.181-189>.
- Schermerhorn. *Management*. 7 ed. New York: John Wiley & Son Inc, 2002.
- Shant, Dellyna. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Siagian, Abdhy Walid, Fadhillah Arinny, Mareta Puri Nur Ayu Ningsih, dan Trisna Septyan Putri. “Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara.” *Civil Service Journal* 16, no. 2 (9 Maret 2023): 43–55. <https://doi.org/10.61133/pns.v16i2.375>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sudrajat, Tedi, dan Sri Hartini. “rekonstruksi hukum atas pola penanganan pelanggaran asas netralitas pegawai negeri sipil.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (12 Januari 2018): 445. <https://doi.org/10.22146/jmh.26233>.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2016.
- Suri, Muhammad. “Otoritas Bawaslu & Komisi ASN Dalam Penindakan Netralitas Aparatur Sipil Negara.” *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 2 (28 Desember 2023): 126–39. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9031>.
- Sutrisno, Sutrisno. “Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (1 September 2019). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>.
- Syaefudin, Rochmat Ali, Wahyu Hanggoro Suseno, dan Nanang Subiyanto. “Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS.” *Jurnal kebijakan dan Manajemen PNS* 16, no. 1 (2022): 107–16..
- Thoha, Miftah. *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*. Yogyakarta: Metapenal Institute, 2012.
- Wahyuni, Tri, dan Ricky Noor Permadi. “Penguatan Kode Etik Organisasi Dalam Mewujudkan Netralitas ASN.” *Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 2 (14 Desember 2018): 151–62. <https://doi.org/10.52316/jap.v14i2.9>.
- Wulandari, Novrida, dan Adianto Adianto. “Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara.” *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 4, no. 1 (1 April 2020): 166–71. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v4i1.601>.